



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PT. Mandala Multifinance Tbk Cabang Kota Liwa, Perseroan Terbatas

berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di Kota Liwa, beralamat di Jalan Raden Intan kel.Way Mengaku kec.Balik Bukit-Kota Liwa Lampung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faishal Rajab dan Davis Giola Lesmana, masing-masing adalah karyawan PT.Mandala Multifinance, Tbk Cabang Liwa beralamat di Jalan Raden Intan Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kab. Lampung Barat, Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 26-10-2022 dibawah nomor register 91/SK/HK/2022 PN.Liw

Untuk selanjutnya sebagai Penggugat;

Lawan:

Mat Fakhrudin, bertempat tinggal di Turgak Desa Belalau kabupaten Lampung Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I

Putri Haida, bertempat tinggal di Turgak Desa Belalau kabupaten Lampung Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan sederhana tertanggal 25 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 26 Oktober 2022 di bawah Register Nomor

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Liw



19/Pdt.G.S/2022/PN Liw, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah Ingkar janji / Wanprestasi Perjanjian Tertulis Pembiayaan Multiguna No. 501120110007 yang dibuat pada hari Kamis, 12 November 2020 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yakni Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, type Aerox 155 VVA S-Version, No. Rangka MH3SG4640LJ-067290, No. Mesin G3J8E-0138265 dan No. Polisi BE 3266 MJ; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 47.091.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 33 (Tiga Puluh Tiga) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp. 1.427.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 11 (Sebelas) setiap bulannya sampai dengan lunas!
- Bahwa selama Para Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya, maka kendaraan akan tetap dipakai oleh Para Tergugat sendiri sedangkan dokumen kepemilikan kendaraan termasuk BPKB dikuasai oleh Penggugat dan baru diserahkan kepada Para Tergugat apabila Para Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya (Pasal 1.1 *juncto* Pasal 1.3 Ketentuan dan Syarat dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna) dan apabila Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai ketentuan Perjanjian, maka Para Tergugat berjanji untuk menyerahkan Kendaraan kepada Penggugat dan apabila Para Tergugat tidak menyerahkannya secara sukarela, maka Para Tergugat memberikan hak dan kewenangan kepada Perusahaan (Penggugat) untuk melakukan penarikan Kendaraan dari pihak manapun yang menguasai Kendaraan (Pasal 1.4 Ketentuan dan Syarat dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak diambil alih atau ditarik, Para Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menjual Kendaraan dan diperhitungkan dengan sisa



kewajiban Para Tergugat (Pasal 8.3 Ketentuan dan Syarat dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna) dan Para Tergugat dilarang untuk menyewakan, meminjamkan, mengagunkan atau memindahtangankan, menggadaikan, mengalihkan dengan cara bagaimanapun Kendaraan tersebut kepada orang atau Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat. (Pasal 5 Ketentuan dan Syarat dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna);

- Bahwa sejak tanggal 07 Februari 2022, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu:

- 1) Surat Peringatan Pertama tertanggal 07 Februari 2022 Nomor SPKNS50112022070013-1;
- 2) Surat Peringatan Kedua tertanggal 12 Mei 2022 Nomor SPKNS5011202205120011-2;
- 3) Surat Peringatan Ketiga tertanggal 13 Juni 2022 Nomor SPKNS501120220613011.

- Bahwa kerugiannya sebesar Rp. 40.085.530,- (Empat Puluh Juta Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri dari :

Sisa Angsuran yang belum dibayarkan

(1.427.000 X 20 bln) =Rp 28.540.000,-

Denda =Rp 10.545.530,-

Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, = Rp. 1.000.000,-

Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti &

Biaya Gugatan)

PERMOHONAN SITA JAMINAN

- Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk melakukan pembiayaan atas Kendaraan dan karenanya Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna di mana dalam Perjanjian tersebut Tergugat juga sudah setuju untuk mengembalikan pembiayaan berikut bunga dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap



bulannya.

- Bahwa sebagai bukti pembiayaan atas Kendaraan tersebut, maka BPKB Kendaraan tersebut yang masih tertera atas nama Mat Fakhruddin masih berada dalam penguasaan Penggugat dan atas jaminan tersebut juga sudah ada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00112430.AH.05.01 TAHUN 2022

Adapun spesifikasi Kendaraan yang dimohonkan sita tersebut adalah:

1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Aerox 155 VVA S-Version

No. Rangka MH3SG4640LJ-067290

No. Mesin G3J8E-0138265

No. Polisi BE 3266 MJ

BPKB atas nama **MAT FAKHRUDDIN**

- Bahwa untuk maksud Sita tersebut, maka apabila Hakim mengabulkannya, Kendaraan dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan Kendaraan tersebut;
- Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan orang yang ditunjuknya, padahal Tergugat sudah tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat dan sudah ada juga Sertifikat Fidusianya, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan Kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap Kendaraan tersebut dapat diletakkan sita jaminan;
- Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan:
"Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik



penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.”

- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, tipe Mio M3 CW, No. Rangka MH3SE88H0KJ-126179, No. Mesin E3R2E-2503424 dan No. Polisi BE 3702 MF; selanjutnya disebut “Kendaraan” dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp.24.325.000,- (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 35 (Tiga Puluh Lima) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp. 695.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 06 (Enam) setiap bulannya sampai dengan lunas.”;
- Bahwa yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II yakni sejak tanggal 06 November 2020, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu:
 - 1.Surat Peringatan Pertama tertanggal 13 Desember 2021 Nomor SPKNS501120211124005;
 - 2.Surat Peringatan Kedua tertanggal 08 Maret 2022 Nomor SPKNS5011202203001;
 - 3.Surat Peringatan Ketiga tertanggal 18 Maret 2022 Nomor SPKNS50112022030001.
- Bahwa kerugian yang derita Penggugat adalah Rp. 40.952.075,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri dari :
 - Sisa Pokok Rp 14.292.740,-
 - Denda Rp 21.187.075,-
 - Biaya Bunga yang harus dibayar Penggugat Rp 4.472.260,- selama 33 Bulan dari tanggal 06 November 2020 yaitu sebesar
 - Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, Akomodasi Rp. 1.000.000,- Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya Gugatan)
- Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk melakukan pembiayaan atas Kendaraan dan karenanya Penggugat dan Tergugat telah menandatangani



Perjanjian Pembiayaan Multiguna di mana dalam Perjanjian tersebut Tergugat juga sudah setuju untuk mengembalikan pembiayaan berikut bunga dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya.

- Bahwa sebagai bukti pembiayaan atas Kendaraan tersebut, maka BPKB Kendaraan tersebut yang masih tertera atas nama **NURYATI** masih berada dalam penguasaan Penggugat dan atas jaminan tersebut juga sudah ada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00072404.AH.05.01 TAHUN 2022, Adapun spesifikasi Kendaraan yang dimohonkan sita tersebut adalah:
1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha,
Mio M3 125 CW ,
No. Rangka MH3SE88H0KJ-126179
No. Mesin E3R2E-2503424
No. Polisi BE 3702 MF
BPKB atas nama **NURYATI**
- Bahwa untuk maksud Sita tersebut, maka apabila Hakim mengabulkannya, Kendaraan dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan Kendaraan tersebut;
- Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan orang yang ditunjuknya, padahal Tergugat sudah tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat dan sudah ada juga Sertifikat Fidusianya, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan Kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap Kendaraan tersebut dapat diletakkan sita jaminan;
- Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan



PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan:

“Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.”

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Liwa untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada penggugat
3. Dalam Permohonan SITA:
 - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu:

1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Aerox 155 VVA
S-Version
No. Rangka MH3SG4640LJ-067290
No. Mesin G3J8E-0138265
No. Polisi BE 3266 MJ
BPKB atas nama **MAT FAKHRUDDIN**
 - b. Memerintahkan kepada Juru sita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat.



4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 40.085.530,- (Empat Puluh Juta Delapan

Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) yang terdiri dari :

Sisa Angsuran yang belum dibayarkan = Rp 28.540.000,-
(1.427.000 X 20 bln)
Denda = Rp 10.545.530,-
Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, Akomodasi = Rp. 1.000.000,-
Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya Gugatan)

5. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan kendaraan jaminan berupa :

1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Aerox 155 VVA S-
Version
No. Rangka MH3SG4640LJ-067290
No. Mesin G3J8E0138265
No. Polisi BE 3266 MJ
BPKB atas nama **MAT FAKHRUDDIN**

apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa

1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Aerox 155 VVA
S-Version
No. Rangka MH3SG4640LJ-067290
No. Mesin G3J8E-0138265
No. Polisi BE 3266 MJ
BPKB atas nama **MAT FAKHRUDDIN**

apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan.

7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual:

1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Aerox 155 VVA
S-Version
No. Rangka MH3SG4640LJ-067290
No. Mesin G3J8-E0138265



No. Polisi BE 3266 MJ

BPKB atas nama **MAT FAKHRUDDIN**

- dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat.
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini.
 9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (Uit voerbaar bij vooraad).
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan hari Selasa tanggal 01 November 2022 Kuasa Penggugat hadir, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tanpa menyuruh kuasanya untuk hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 27 Oktober 2022 oleh karena itu Hakim memberikan kesempatan untuk dipanggil lagi Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang Selasa tanggal 08 November 2022 Kuasa Penggugat hadir, Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 02 November 2022 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang Jumat tanggal 11 November 2022 Kuasa Penggugat hadir, Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 08 November 2022 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat risalah panggilan, dan bahwa ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I dan Tergugat II, dengan dalil bahwa telah dilakukannya perbuatan ingkar janji / wanprestasi oleh Tergugat I dan Tergugat II atas perjanjian kredit / pinjaman yang telah



diberikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, maka Hakim berpendapat Para Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan dianggap membenarkan atau tidak berkeberatan atas gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan, Hakim tidak mengupayakan perdamaian di antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana pada hari sidang pertama yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan terhadap gugatan tersebut, Penggugat yang diwakili oleh kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang oleh karena demikian Hakim menganggap Tergugat I dan Tergugat II tidak mempergunakan haknya untuk menanggapi atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, persidangan dilanjutkan dengan mengajukan bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) bukti-bukti surat yang kesemuanya telah bermeterai cukup dan dicocokkan asli di persidangan;

1. Fotokopi dari Asli Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 501120110007 yang dibuat pada hari Kamis, 12 November 2020 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Ketentuan dan syarat-syarat dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 501120110007, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor



W9.00112430.AH.05.01 tahun 2022 yang ditandatangani oleh Edi Kurniadi, Bc I.P., S.H.M.H.an pemberi fidusia Mat Fakhruddin, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi dari Asli Kartu Jadwal nomor booking 501120110007 an Mat Fakhruddin, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan Pertama, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan Kedua, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi Tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan Ketiga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Asli BPKB (Identitas Kendaraan) atas nama Mat Fakhruddin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat yang diwakili kuasanya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rian Dalesa;
 - Bahwa Saksi sebagai Karyawan (bagian kolektor) PT Mandala Multifinance Cabang Liwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan Penggugat sebagai Saksi dalam perkara ini, berhubungan dengan adanya tunggakan kredit (kredit macet) dari Tergugat I dan Tergugat II kepada PT Mandala Multifinance cabang Liwa karena sampai saat ini belum dilakukan pelunasan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa Saksi selaku kolektor bertugas sebagai perantara hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam hal penagihan;
 - Bahwa adanya ingkar janji / wanprestasi perjanjian pembiayaan multiguna secara tertulis yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan Penggugat;



- Bahwa perjanjian pembiayaan multiguna nomor 501120110007 yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa prosedur pengajuan permohonan pembiayaan yakni dari Deler Sepeda Motor yang masukin berkas kepada kami kemudian jika sudah lengkap yakni mulai dari KTP, KK, Rek. Listrik, Pajak Bumi dan Bangunan lalu kemudian kami melakukan survei setelah selesai melakukan survei kami melaporkan ke Pimpinan untuk penyelesaian Pembiayaan;
- Bahwa Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, tipe Aerox 155 VVA S-Version, No. Rangka MH3SG4640LJ-067290, No. Mesin G3J8E-0138265 dan No. Polisi BE 3266 MJ selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Para Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 47.091.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 33 (Tiga Puluh Tiga) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp. 1.427.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 11 (Sebelas) setiap bulannya sampai dengan lunas;
- Bahwa Tergugat I telah melakukan 13 (Tiga Belas) kali pembayaran angsuran kepada Penggugat sebesar Rp. 1.427.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa yang dilanggar oleh Para Tergugat sejak tanggal 07 Februari 2022, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu:
Surat Peringatan Pertama tertanggal 07 Februari 2022 Nomor SPKNS50112022070013-1
Surat Peringatan Kedua tertanggal 12 Mei 2022 Nomor SPKNS5011202205120011-2
Surat Peringatan Ketiga tertanggal 13 Juni 2022 Nomor SPKNS501120220613011
- Bahwa total kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu sebesar
Bahwa kerugian yang derita Penggugat adalah Rp. 40.085.530,-



(Empat Puluh Juta Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri dari :

Sisa Angsuran yang belum dibayarkan = Rp 28.540.000,-

(1.427.000 X 20 bln)

Denda = Rp 10.545.530,-

Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, = Rp. 1.000.000,-

Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya Gugatan)

- Bahwa yang Saksi tidak mengetahui alasan sehingga Para Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa Penandatanganan Perjanjian/Kontrak oleh Para Tergugat sebagai Nasabah dilakukan dihadapan Surveyor PT.Mandala Multifinance, Tbk Cabang Liwa dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta Para Tergugat sudah memahami isi perjanjian;
- Bahwa Saksi terakhir kerumah Para Tergugat yakni bulan Juni 2022;
- Bahwa proses pembiayaan yakni Konsumen pilih kendaraan yang mau dibeli di dealer lalu PT. Mandala Finance sebagai lembaga pembiayaan karena adanya Mou dengan dealer selajutnya dilakukan survey dan Analisa kredit lalu melaporkan ke pimpinan dan dibuatkan PO;
- Bahwa jika konsumen terlambat bayar maka akan dilakukan kunjungan;
- Bahwa Saksi sudah berapa kali bertemu dengan Tergugat I dan menagih pembayaran sepeda motor tersebut kepada Tergugat I, namun tergugat berbagai macam alasan untuk tidak melakukan pembayaran tersebut;
- Bahwa Tergugat I selalu menyatakan bahwa Tergugat I akan membayar tunggakan atas pembayaran kendaraan yang telah menunggak tersebut dan Tergugat I selalu meminta waktu untuk melakukan pembayarannya
- Bahwa PT. Mandala Finance menyimpan BPKB motor milik Tergugat I sebagai jaminan;
- Bahwa kebijakan dari PT,Mandala Finance jika konsumen tidak bayar setelah jatuh tempo ada jangka waktu untuk konsumen



melunasi hutang;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Ahyani Kusrian Saputra;

- Bahwa Saksi sebagai Karyawan PT Mandala Multifinance Cabang Liwa sebagai operasional staff;
- Bahwa Saksi dihadirkan Penggugat sebagai Saksi dalam perkara ini berhubungan dengan adanya tunggakan kredit (kredit macet) dari Tergugat I dan Tergugat II di PT Mandala Multifinance Cabang Liwa karena sampai saat ini belum dilakukan pelunasan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa adanya ingkar janji / wanprestasi perjanjian pembiayaan multiguna secara tertulis yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa yang Saksi tidak mengetahui alasan sehingga Para Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa Penandatanganan Perjanjian/Kontrak oleh Para Tergugat sebagai Nasabah dilakukan dihadapan Surveyor PT.Mandala Multifinance, Tbk Cabang Liwa dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta Para Tergugat sudah memahami isi perjanjian;
- Bahwa adanya ingkar janji / wanprestasi perjanjian pembiayaan multiguna secara tertulis yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa perjanjian pembiayaan multiguna nomor 501120110007 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa prosedur pengajuan permohonan pembiayaan yakni dari Deler Sepeda Motor yang masukin berkas kepada kami kemudian jika sudah lengkap yakni mulai dari KTP, KK, Rek. Listrik, Pajak Bumi dan Bangunan lalu kemudian kami melakukan survei setelah selesai melakukan survei kami melaporkan ke Pimpinan untuk penyelesaian Pembiayaan;
- Bahwa Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, tipe Aerox 155 VVA S-Version, No. Rangka MH3SG4640LJ-067290, No. Mesin G3J8E-0138265 dan No. Polisi



BE 3266 MJ selanjutnya disebut “kendaraan” dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 47.091.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 33 (Tiga Puluh Tiga) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp. 1.427.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 11 (Sebelas) setiap bulannya sampai dengan lunas;

- Bahwa Tergugat I telah melakukan 13 (Tiga Belas) kali pembayaran angsuran kepada Penggugat sebesar Rp. 1.427.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa yang dilanggar oleh Para Tergugat sejak tanggal 07 Februari 2022, Tergugat I tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu:

Surat Peringatan Pertama tertanggal 07 Februari 2022 Nomor SPKNS50112022070013-1

Surat Peringatan Kedua tertanggal 12 Mei 2022 Nomor SPKNS5011202205120011-2

Surat Peringatan Ketiga tertanggal 13 Juni 2022 Nomor SPKNS501120220613011

- Bahwa total kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 40.085.530,- (Empat Puluh Juta Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri dari :

Sisa Angsuran yang belum dibayarkan = Rp 28.540.000,-
(1.427.000 X 20 bln)

Denda = Rp 10.545.530,-

Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya Gugatan) = Rp. 1.000.000,-

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan sehingga Para Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa penandatanganan perjanjian/kontrak oleh Para Tergugat sebagai nasabah dilakukan dihadapan surveyor PT.Mandala



Multifinance, Tbk Cabang Liwa dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta Para Tergugat sudah memahami isi perjanjian;

- Bahwa proses pembiayaan yakni konsumen pilih kendaraan yang mau dibeli di dealer lalu PT. Mandala Finance sebagai lembaga pembiayaan karena adanya *mou* dengan dealer selajutnya dilakukan survey dan analisa kredit lalu melaporkan ke pimpinan dan dibuatkan PO;
- Bahwa jika konsumen terlambat bayar maka akan dilakukan kunjungan;
- Bahwa PT. Mandala Finance menyimpan BPKB motor milik Tergugat I sebagai jaminan;
- Bahwa kebijakan dari PT. Mandala Finance jika konsumen tidak bayar setelah jatuh tempo ada jangka waktu untuk konsumen melunasi hutang.
- Bahwa sisa tunggakan pembayaran Para Tergugat sekitar 20 (dua puluh) bulanan).

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan hari Selasa tanggal 01 November 2022 Kuasa Penggugat hadir, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tanpa menyuruh kuasanya untuk hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 27 Oktober 2022 oleh karena itu Hakim memberikan kesempatan untuk dipanggil lagi Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang Selasa tanggal 08 November 2022 Kuasa Penggugat hadir, Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak hadir ke persidangan walupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilan tanggal 02 November 2022 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang Jumat tanggal 11 November 2022 Kuasa Penggugat hadir, Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak hadir ke persidangan walupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 08 November 2022 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat risalah panggilan, dan bahwa ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan sederhana terhadap Para Tergugat, dengan dalil bahwa telah dilakukannya perbuatan ingkar janji / wanprestasi oleh Tergugat atas perjanjian kredit / pinjaman yang telah diberikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat yang diwakili kuasanya pada pokoknya mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I dan Tergugat II, dengan dalil bahwa telah dilakukannya perbuatan ingkar janji / wanprestasi oleh Para Tergugat atas perjanjian kredit / pinjaman yang telah diberikan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdata ditentukan bahwa beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mendalilkan, dan oleh karena yang mendalilkan adalah Penggugat maka beban pembuktian diberikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir maka dianggap telah diakui menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa perjanjian pembiayaan multiguna nomor 501120110007 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, tipe Aerox 155 VVA S-Version, No. Rangka MH3SG4640LJ-067290, No. Mesin G3J8E-0138265 dan No. Polisi BE 3266 MJ selanjutnya disebut "kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47.091.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 33 (Tiga Puluh Tiga) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp. 1.427.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 11 (Sebelas) setiap bulannya sampai dengan lunas;

- Bahwa Tergugat I telah melakukan 13 (Tiga Belas) kali pembayaran angsuran kepada Penggugat sebesar Rp. 1.427.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa yang dilanggar oleh Para Tergugat sejak tanggal 07 Februari 2022, Tergugat I tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukan Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu:

Surat Peringatan Pertama tertanggal 07 Februari 2022 Nomor SPKNS50112022070013-1

Surat Peringatan Kedua tertanggal 12 Mei 2022 Nomor SPKNS5011202205120011-2

Surat Peringatan Ketiga tertanggal 13 Juni 2022 Nomor SPKNS501120220613011

- Bahwa total kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu sebesar Bahwa kerugian yang derita Penggugat adalah Rp. 40.085.530,- (Empat Puluh Juta Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri dari :

Sisa Angsuran yang belum dibayarkan = Rp 28.540.000,-
(1.427.000 X 20 bln)

Denda = Rp 10.545.530,-

Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, = Rp. 1.000.000,-

Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti &
Biaya Gugatan)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Para Tergugat, maka Penggugat maupun Para Tergugat harus bisa mengajukan atau menghadirkan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 284 R.Bg yaitu berupa: bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;



Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 501120110007 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat sah demi hukum?
2. Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan wanprestasi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan 8 (Delapan) bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-8, yang mana bukti – bukti surat tersebut telah sesuai dengan asli/copynya sehingga bukti – bukti tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan 8 (Delapan) buah bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah. Para saksi tersebut adalah Rian Dalesa dan Ahyani Kusrian Saputra;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara cermat gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan, Para Tergugat terbukti melakukan Wanprestasi sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 gugatan Penggugat dalam surat gugatannya menuntut agar menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat, terhadap petitum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dimaksud oleh Penggugat yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yaitu Para Tergugat mengingkari Perjanjian Pembiayaan Multiguna Perjanjian Pembiayaan Multiguna secara tertulis yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor Bahwa perjanjian pembiayaan multiguna nomor 501120110007 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 dan ditandatangani



oleh Penggugat dan Para Tergugat berupa pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, tipe Aerox 155 VVA S-Version, No. Rangka MH3SG4640LJ-067290, No. Mesin G3J8E-0138265 dan No. Polisi BE 3266 MJ selanjutnya disebut “kendaraan” dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 47.091.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 33 (Tiga Puluh Tiga) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp. 1.427.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 11 (Sebelas) setiap bulannya sampai dengan lunas dan Tergugat I telah melakukan 13 (Tiga Belas) kali pembayaran angsuran kepada Penggugat sebesar Rp. 1.427.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) setiap bulannya, Para Tergugat sejak tanggal 07 Februari 2022, Tergugat I tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukan Gugatan ini dan total kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu sebesar Bahwa kerugian yang derita Penggugat adalah Rp. 40.085.530,- (Empat Puluh Juta Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat merupakan wanprestasi, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perjanjian yang dilakukan oleh Para Pihak sah demi hukum, sehingga akan menimbulkan suatu perikatan hak dan kewajiban antara Para Pihak, yang apabila dilanggar maka hal tersebut yang dimaksud dengan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan sebagaimana Pasal 1233 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan “*Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang*” dan Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”;

Menimbang, bahwa dalam perikatan yang terjadi karena perjanjian, para pihak dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri dalam perikatan dan dalam perikatan para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban untuk memenuhi perikatan dipertegas dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang – undang Hukum



Perdata yang menyatakan kesepakatan yang dibuat para pihak merupakan Undang-Undang bagi mereka. Sebagai Undang-Undang, tentu pihak yang berjanji memenuhi prestasinya harus melaksanakannya;

Menimbang, bahwa di dalam setiap perjanjian, "Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakatinya tersebut atau yang telah mereka buat, maka pihak yang melanggar isi perjanjian disebut telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa bentuk dari tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatan terbagi menjadi 4 (empat), yaitu: sama sekali tidak memenuhi prestasinya, prestasinya dipenuhi namun tidak sesuai, prestasinya dipenuhi namun terlambat dipenuhi, serta melakukan sesuatu yang diperjanjikan tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan adanya yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak dan keterangan Saksi Rian Para Tergugat telah memahami isi perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, untuk syarat sahnya perjanjian diperlukan adanya empat syarat, yakni :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat tidak pernah hadir, dan telah dipanggil secara sah dan patut, maka Hakim menganggap bahwa Para Tergugat tidak mempergunakan haknya dipersidangan, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan hal-hal yang tidak diajukan oleh Para Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Hakim pertimbangkan sebelumnya, Terhadap bukti surat bertanda P-7, yang telah ditandatangani oleh Para Pihak dengan didukung keterangan Tergugat II bahwa ia mengakui adanya hutang dengan PT Mandala Multifinance, Tbk dengan demikian Hakim berpendapat perjanjian pembiayaan tersebut dilakukan atas dasar sepakat dari Penggugat dan Para Tergugat tanpa adanya unsur kekhilafan dan penipuan maka Perjanjian Pembiayaan tersebut telah memenuhi syarat kesatu sahnya perjanjian;



Menimbang, bahwa tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:

1. Orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang yang dilarang undang-undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas serta Tergugat merupakan subyek hukum yang cakap, maka syarat – syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang – undang Hukum Perdata telah dipenuhi sehingga hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dapat disebut sebagai perjanjian;

Menimbang, bahwa suatu hal tertentu adalah mengenai objek yang menjadi pokok suatu perjanjian baik berupa barang maupun jasa;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan juga telah ditentukan suatu objek yang menjadi pokok perjanjian yaitu pemberian fasilitas pembiayaan dalam bentuk dana untuk membeli kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, tipe Aerox 155 VVA S-Version, No. Rangka MH3SG4640LJ-067290, No. Mesin G3J8E-0138265 dan No. Polisi BE 3266 MJ, Bpkb an Tergugat I (Vide P-1) selanjutnya disebut “Kendaraan” dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 47.091.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 33 (Tiga Puluh Tiga) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp. 1.427.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 11 (Sebelas) setiap bulannya sampai dengan lunas dan Tergugat I telah melakukan 13 (Tiga Belas) kali pembayaran angsuran kepada Penggugat sebesar Rp. 1.427.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) setiap bulannya, Para Tergugat sejak tanggal 07 Februari 2022, yang telah didaftarkan sebagai Jaminan Fidusia sebagaimana tertuang dalam bukti surat tertanda P-3 dan , berdasarkan fakta di persidangan maka Perjanjian Pembiayaan tersebut telah memenuhi syarat ketiga sahnya perjanjian;

Menimbang, bahwa sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian tersebut, dimana perjanjian dibuat berdasarkan tujuan yang



tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ataupun hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari isi Perjanjian Pembiayaan tersebut, Hakim tidak menemukan adanya klausul dalam perjanjian yang bertentangan dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis sehingga perjanjian tersebut telah memenuhi syarat keempat sahnya perjanjian;

Menimbang, bahwa Perjanjian Pembiayaan tersebut telah memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian maka Hakim berpendapat Perjanjian Pembiayaan tersebut sah dan mengikat bagi kedua belah pihak sehingga seluruh isi dalam perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Atas dasar hukum tersebut maka Penggugat dan Tergugat sebagai pihak dalam perjanjian tersebut terikat untuk mematuhi segala klausul dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan suatu perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian, dimana berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk memberi sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat diketahui bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat para pihak;

Menimbang, bahwa wanprestasi dapat timbul apabila: 1. tidak dipenuhinya seluruh kewajiban, 2. hanya dipenuhi sebagian, 3. dipenuhi seluruhnya tetapi terlambat, 4. melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yaitu Kartu Jadwal Pembayaran, Penggugat mendalilkan sejak tanggal 07 Februari 2022, Tergugat I tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini, dengan total kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu sebesar Bahwa kerugian yang derita Penggugat adalah Rp. 40.085.530,- (Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri dari :

Sisa Angsuran yang belum dibayarkan = Rp 28.540.000,-

(1.427.000 X 20 bln)

Denda = Rp 10.545.530,-

Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, = Rp. 1.000.000,-

Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti &

Biaya Gugatan)

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II memiliki angsuran yang tidak dibayarkan kepada Penggugat setelah membayar secara rutin dan kemudian telah lalai atau tidak membayar angsuran sejak tanggal 07 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan bukti P-5 sampai dengan P-7 dan didukung dengan keterangan Para Saksi bahkan hingga perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Liwa kewajiban tersebut belum juga dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji), maka beralasan untuk mengabulkan petitum ke-2 Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi, yang merugikan Penggugat maka menjadi kewajiban bagi pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian yang muncul akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1239 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata terkait wanprestasi terdapat 3 (tiga) jenis ganti-kerugian tersebut yakni;



1. Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh Pihak;
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya;
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 550.K/Sip/1979 disebutkan Petition tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian – kerugian yang dituntut, oleh bukti – bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kerugiannya sebesar . 40.085.530,- (Empat Puluh Juta Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri dari :

Sisa Angsuran yang belum dibayarkan = Rp 28.540.000,-
(1.427.000 X 20 bln)

Denda = Rp 10.545.530,-

Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, = Rp. 1.000.000,-

Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti &
Biaya Gugatan)

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan tersendiri nilai kerugian berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu 501120110007 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat berupa pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, tipe Aerox 155 VVA S-Version, No. Rangka MH3SG4640LJ-067290, No. Mesin G3J8E-0138265 dan No. Polisi BE 3266 MJ selanjutnya disebut “kendaraan” dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 47.091.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 33 (Tiga Puluh Tiga) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp. 1.427.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 11 (Sebelas) setiap



bulannya sampai dengan lunas dan Tergugat I telah melakukan 13 (Tiga Belas) kali pembayaran angsuran kepada Penggugat sebesar Rp. 1.427.000,- (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) setiap bulannya, Para Tergugat sejak tanggal 07 Februari 2022, Tergugat I tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini dan total kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu sebesar Bahwa kerugian yang derita Penggugat adalah Rp. 40.085.530,- (Empat Puluh Juta Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kartu jadwal pembayaran (bukti surat P-4), Para Tergugat telah melakukan pembayaran sampai dengan angsuran ke-13, selanjutnya Para Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, selanjutnya terkait Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya Gugatan, oleh karena terhadap bunga tersebut tidak dilakukan perincian dengan bukti-bukti oleh Penggugat, maka Hakim akan mengesampingkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Aerox 155 VVA S-Version No. Rangka MH3SG4640LJ-067290, No. Mesin G3J8E-0138265, No. Polisi BE 3266 MJ BPKB atas nama Mat Fakhruddin, dan memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditentukan bahwa "*Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat*";



Menimbang, bahwa setelah Hakim memerintahkan peletakan sita jaminan, maka sudah sepatutnya pada saat putusan dikabulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 261 RBg, terhadap sita jaminan tersebut harus dinyatakan berharga untuk kemudian dapat di eksekusi lebih lanjut, namun peletakan sita jaminan oleh hakim tersebut secara administrasi harus berasal dari Permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-8 yakni Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W9.00112430.AH.05.01 tahun 2022 yang ditandatangani oleh Edi Kurniadi, Bc I.P., S.H.M.H.an pemberi fidusia Mat Fakhruddin, tercatat adanya sertifikat jaminan fidusia atas nama Tergugat I dan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada pokoknya menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa oleh karena objek jaminan dalam perkara ini dibebankan dengan Jaminan Fidusia, maka berdasarkan pasal 20 Undang-undang No. 42 tahun 1999, Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diletakan jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia W9.00112430.AH.05.01 tahun 2022 yang ditandatangani oleh Edi Kurniadi, Bc I.P., S.H.M.H.an pemberi fidusia Mat Fakhruddin, maka Hakim berpendapat sita jaminan yang dimohonkan Penggugat tidak diperlukan lagi, oleh karena itu terhadap petitum ke-3 Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa petitum ke-5 gugatan yang memohon untuk menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, tipe Aerox 155 VVA S-Version, No. Rangka MH3SG4640LJ-067290, No. Mesin G3J8E-0138265 dan No. Polisi BE 3266 MJ apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim mengani petitum ke 5 terkait Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan kendaraan jaminan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, tipe Aerox 155 VVA S-Version, No. Rangka MH3SG4640LJ-067290, No. Mesin G3J8E-0138265 dan No. Polisi BE 3266 MJ.apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha, tipe Aerox 155 VVA S-Version, No. Rangka MH3SG4640LJ-067290, No. Mesin G3J8E-0138265 dan No. Polisi BE 3266 MJ yang telah dijamin dan terdaftar pada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.00112430.AH.05.01 tahun 2022, terhadap objek tersebut harus dilakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara dikarenakan Penggugat dalam hal ini Penerima Fidusia tidak dapat melakukan eksekusi secara sendiri oleh karena itu petitum nomor 5 untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke-6 dan petitum ke-7 gugatan Penggugat, karena Hakim telah mengabulkan petitum ke-4 Penggugat yaitu pembayaran sejumlah uang yang menjadi pembayaran hutang, dan terhadap pembayaran hutang tersebut telah diberikan jangka waktu pelunasan hutang sesuai petitum ke-5 Penggugat, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, terhadap petitum ke-6 dan dan petitum ke-7 sudah sepatutnya ditolak,

Menimbang, bahwa petitum ke-8 gugatan Penggugat yang memohon untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini, terhadap petitum tersebut oleh karena Hakim telah mengabulkan petitum ke-4 Penggugat untuk membayarkan sejumlah uang yang menjadi pembayaran utang, maka *dwangsom* atau



uang paksa tidak bisa dijatuhkan sehingga petitum ke-8 Penggugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-9 gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij voorraad*), terhadap petitum tersebut, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat 1 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, maka petitum ke-9 Penggugat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya, dengan perubahan redaksional dan menolak petitum ke-1 (satu) Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian dengan verstek, dalam hal mana Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, maka mengingat ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg, sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, maka terhadap petitum ke-10 Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1233, 1239, 1313, 1320, 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang ditimbulkan sejumlah Rp 39.085.530,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan rincian, yaitu :
Sisa Angsuran yang belum dibayarkan = Rp 28.540.000,-
(1.427.000 X 20 bln)
Denda = Rp 10.545.530,-
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.380.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 oleh Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, dengan dibantu oleh Lidia Pantau, S. H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lidia Pantau, S. H

Nur Kastwarani Suherman, S. H.M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp.1.200.000,00;
4. PNBP	:	Rp. 30.000,00;
5. Materai	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
7. Sumpah.....	:	Rp. 50.000,00
Jumlah.....	:	Rp.1.380.000,00;

(Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)